



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, perlu disusun Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu disusun Program Pembentukan Peraturan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan Keputusan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 17);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2036);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 37).

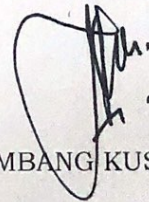
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.
- KETIGA : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 14 Oktober 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua,



BAMBANG KUSRIYANTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 27 TAHUN 2020
TANGGAL : 14 OKTOBER 2020

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
PRIORITAS TAHUN 2021

A. PENDAHULUAN

Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Prioritas Tahun 2021 merupakan salah satu kegiatan Perencanaan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis yang memuat skala prioritas Propemperda Tahun 2021 serta dinamika kebutuhan hukum daerah dan masyarakat Jawa Tengah.

Propemperda Raperda Prioritas Tahun 2021 menjadi jawaban atas dinamika kebutuhan hukum daerah dan masyarakat Jawa Tengah yang menuntut terbentuknya Produk Hukum Daerah yang responsif terhadap perkembangan perlindungan hukum dan pelayanan publik di Jawa Tengah dengan mengedepankan aspek kepastian, kegunaan, dan keadilan masyarakat, serta pembangunan berkelanjutan.

B. ARAH DAN KEBIJAKAN PROPEMPERDA TAHUN 2021

Berdasarkan kondisi Jawa Tengah, dinamika perkembangan hukum, serta dalam rangka percepatan pembangunan di Jawa Tengah, maka arah kebijakan Propemperda Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka memenuhi Hak atas Bantuan Hukum yang harus telah diterima secara universal yang dijamin dalam Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*). Dalam Pasal 16 dan Pasal 26 *ICCPR* menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. dalam Pasal 14 ayat (3) *ICCPR*, memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu a. Kepentingan-kepentingan keadilan, dan b. Tidak mampu membayar Advokat.
2. Dalam rangka optimalisasi peran Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Kebun Benih Tanaman Pangan Dan Hortikutura untuk

menenuhi kebutuhan hidup masyarakat Jawa Tengah, serta perlu membuat rancangan pengelolaannya menjadi BLUD agar pengelolaan lebih profesional dan dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

3. Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka perlu dilakukan perubahan status BUMD dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.
4. Dalam rangka Pengupayaan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat serta melaksanakan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Maka perlu di rumuskan sebuah aturan tentang pengelolaan limbah domestik regional di Provinsi Jawa Tengah.
5. Dalam Upaya meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama dan/atau setara antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak warga negara diberbagai aspek kehidupan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, maka perlu disusun regulasi yang mengatur pengarusutamaan gender.
6. Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum terhadap pemberdayaan organisasi masyarakat, sebagai salah satu elemen pembangunan daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat. Maka perlu disusun aturan yang mengatur organisasi masyarakat di Jawa tengah.
7. Penyesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan. Selanjutnya perencanaan pembangunan perlu dilakukan Penyesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

8. Dalam rangka melaksanakan Penyesuaian terhadap ditetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air tanah.
9. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, salah satu amanatnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat 30 tahun.
10. Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka perlu dilakukan perubahan status BUMD dari PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.
11. Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah maka perlu dilakukan perubahan status BUMD dari PT Penjamin Kredit Daerah Jawa Tengah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.

C. DAFTAR PROPEMPERDA RAPERDA PRIORITAS TAHUN 2021

Berdasarkan arah dan kebijakan Propemperda 2021, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka untuk Propemperda Raperda Tahun 2021 ditetapkan sebanyak 11 (sebelas) Raperda Prioritas, dan 3 (tiga) Raperda Kumulatif Terbuka.

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRIORITAS TAHUN 2021

No	Judul Raperda	Penjelasan/NA Dan Draf Raperda Disiapkan
1	2	3
1.	Perubahan Atas Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin	DPRD
2.	Peningkatan dan Pengembangan Balai Ternak,	DPRD

	Balai Perbenihan Ikan, Kebun Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura di Provinsi Jawa Tengah	
3.	Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah	DPRD
4.	Pengelolaan Limbah Domestik Regional di Provinsi Jawa Tengah	DPRD
5.	Penyelenggaraan Pengarustamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah	DPRD
6.	Pemberdayaan Organisasi Masyarakat	DPRD
7.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	GUBERNUR
8.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah	GUBERNUR
9.	Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	GUBERNUR
10.	Perubahan Bentuk Hukum PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah	GUBERNUR
11.	Perubahan Bentuk Hukum PT. Penjamin Kredit Daerah Jawa Tengah.	GUBERNUR

RAPERDA KUMULATIF TERBUKA

No	JUDUL RAPERDA
1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020
2.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021
3.	APBD Tahun Anggaran 2022

D. PENUTUP

Propemperda Raperda Prioritas Tahun 2021 merupakan perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang terencana, terpadu dan sistematis sesuai dengan tuntutan pembangunan di Jawa Tengah, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, serta dinamika kebutuhan hukum daerah dan masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan Propemperda Raperda Prioritas Tahun 2021 mampu menjawab perkembangan produk hukum daerah, guna mendorong pencapaian arah dan tujuan Pembangunan Daerah Tahun 2021. Disamping itu, Peraturan Daerah yang akan disusun pada Tahun 2021 sesuai dengan kebutuhan hukum daerah dan masyarakat yang menginginkan pembangunan hukum yang mengedepankan aspek kepastian, kegunaan dan keadilan sosial dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua,



BAMBANG KUSRIYANTO

PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGE T PENYA MPAIAN	KE T
				BARU	PERUBAHAN		NASKAH AKADEMIK	PENJELASAN/ KET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Perda	Perubahan Atas Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin	memenuhi Hak atas Bantuan Hukum yang harus telah diterima secara universal yang dijamin dalam Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik	V		1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 3. PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata cara Pemberian	V		Biro Hukum	2021	

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAKIT MPAIAN	KE T
				BARU	PERUBAHAN		NASKAH AKADEMIK	PENJELASAN/ KET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum					
2	Perda	Peningkatan dan Pengan- bangan Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Kebun Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura di Provinsi Jawa Tengah	1. Perencanaan 2. Peningkatan dan pengan- bangan balai pembibitan dan budi- daya ternak ruminansia - Peningkatan dan pengan- bangan balai	V		1. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pernakan dan Kesehatan Hewan 2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah	V		1. Dinas Pernakan dan Kesehatan Hewan 2. Biro Hukum	2021	

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGE T PENYA MPALAN	KE T
				BARU	PERUB AHAN		NASKAH AKADEMI K	PENJELA SAN/ KET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			pembibitan dan budi- daya ternak ruminansia - Peningkatan dan pengem- bangan balai pembibitan dan budi- daya ternak unggas 3. Peningkatan dan pengem- bangan balai perbenihan ikan - Peningkatan dan pengem- bangan balai budidaya ikan air payau dan laut			dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;					

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGE T PENYA MPAIAN	KE T
				BARU	PERUB AHAN		NASKAH AKADEMI K	PENJELA SAN/ KET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Peningkatan dan pengembangan balai benih ikan 4. Peningkatan dan pengembangan kebun benih tanaman pangan dan hortikultura 5. Pengembangan riset dan teknologi 6. Peran serta masyarakat 7. Pendanaan dan pembiayaan 8. Pengawasan								
3	Perda	Perubahan Bentuk Hukum PT, Bank Pembangunan	a. Perubahan Bentuk Hukum menjadi PERSERODA;	V		4. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	V	-	1. Biro Perencanaan 2. BPKAD; 3. BPPD; 4. Biro	2021	-

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGE T PENYA MPAIAN	KE T
				BARU	PERUB AHAN		NASKAH AKADEMI K	PENJELA SAN/ KET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Daerah Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Daerah	b. Perubahan Modal Dasar; Bidang usaha.			sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.			Hukum; PT BPD; PD terkait lainnya.		
4	Perda	Pengelolaan Limbah Domestik Regional di Provinsi Jawa Tengah	Pengupayaan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat melalui pengelolaan air limbah domestik	V		1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelo- laan	V		1. Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya 2. Dinas Perumahan dan Rakyat dan Kawan 3. Dinas LHK; kiman; 4. Dinas PUSDATAR U; 5. Dinas PU Bina Marga Cipta Karya;	2021	-

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGE T PENYA MPAIAN	KE T
				BARU	PERUB AHAN		NASKAH AKADEMI K	PENJELA SAN/ KET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Lingkungan Hidup;			6. BAPPEDA; 7. Biro Hukum; 8. PD terkait lainnya.		
5	Perda	Penyelenggara an Pengarusstama an Gender di Provinsi Jawa Tengah	meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama dan/atau setara antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak- hak warga negara diberba- gai aspek kehidupan	V		2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pe- merintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusstam aan Gender dalam Pembangu- nan Nasional	V		1. DP3AP2KB 2. Biro Kesra	2021	

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGE T PENYA MPAIAN	KE T T
				BARU	PERUB AHAN		NASKAH AKADEMI K	PENJELA SAN/ KET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Perda	Pemberdayaan Organisasi Masyarakat	mewujudkan kepastian hukum terhadap pemberdaan organisasi masyarakat, sebagai salah satu elemen pembangunan daerah	V		3. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015	V		1. Kesbangpol 2. Biro Hukum 3. Biro Kesra	2021	
7	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana	a. Penyesuaian hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan b. Penyesuaian antara capaian	-	V	4. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015	V	-	1. Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang daerah 2. BPKAD; 3. BPPD; 4. Biro Bangda;	2021	-

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGE T PENYA MPAIAN	KE T
				BARU	PERUB AHAN		NASKAH AKADEMI K	PENJELA SAN/ KET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2023	pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan			5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perenca- naan, Pengen- dalian Dan Evaluasi Pem- angunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD			5. Biro Hukum; 6. PD terkait lainnya.		
8	Perda	Perubahan Atas Peraturan Daerah	Penyesuaian terhadap ditetapkannya UU Nomor 17		V	1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan	-	V	1. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral 2. Dinas	2021	-

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGE T PENYA MPALAN	KE T
				BARU	PERUB AHAN		NASKAH AKADEMI K	PENJELA SAN/ KET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah	Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; a. tugas dan wewenang dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; b. Pengelolaan Sumber Daya Air; c. perizinan; d. sistem informasi Sumber Daya Air; e. pemberdayaan dan pengawasan; pendanaan; f. hak dan kewajiban; g. partisipasi masyarakat; dan			Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 2. UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air			PUSDA TARU; 3. BAPPEDA; 4. Biro ISDA; 5. Biro Hukum; 6. PD terkait lainnya.		

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGE T PENYA MPAIAN	KE T
				BARU	PERUB AHAN		NASKAH AKADEMI K	PENJELA SAN/ KET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			h.koordinasi.								
9	Perda	Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Berdasarkan UU 32/2009, Memuat rencana 30 tahun tentang : a. Pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam; b. Pemeliharaan dan perlindun- gan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; c. Pengendalian, pemantauan dan pendaya- gunaan serta pelestarian sumber daya alam; d. Adaptasi dan mitigasi	V		1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pe- merintahan Daerah 2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3. Surat Edaran Nomor SE.5/Menlhk /PKTL/PLA.3 /11/2016 Tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan	V		1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebutanan 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 3. Dinas PUSDATAR U; 4. Dinas PU Bina Marga Cipta Karya; 5. BAPPEDA; 6. Biro ISDA; 7. Biro Hukum; 8. PD terkait lainnya.	2021	-

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGE T PENYA MPAIAN	KE T
				BARU	PERUB AHAN		NASKAH AKADEMI K	PENJELA SAN/ KET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			terhadap perubahan iklim.			Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/ Kota.					
10	Perda	Perubahan Bentuk Hukum PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah	c. Perubahan bentuk hukum menjadi PERSERODA; d. Perubahan Modal dasar; e. Bidang usaha.	V		1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta- han Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; 2. PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.	V	-	1. Biro Pere- konomian SETDA 2. BPKAD; 3. BPPD; 4. Biro Hukum; 5. PT SPJT; 6. PD terkait lainnya.	2021	-
11	Perda	Perubahan Bentuk Hukum PT. Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah	a. Perubahan bentuk hukum menjadi PERSERODA; b. Perubahan Modal Dasar; c. Bidang Usaha.	V		1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah	V	-	1. Biro Pere- konomian SETDA 2. BPKAD; 3. BPPD; 4. Biro Hukum;	2021	-

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGE T PENYA MPAIAN	KE T
				BARU	PERUB AHAN		NASKAH AKADEMI K	PENJELA SAN/ KET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; 2. PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD			5. PT Jambkrida Jateng; 6. PD terkait lainnya.		

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua,

BAMBANG KUSRIYANTO